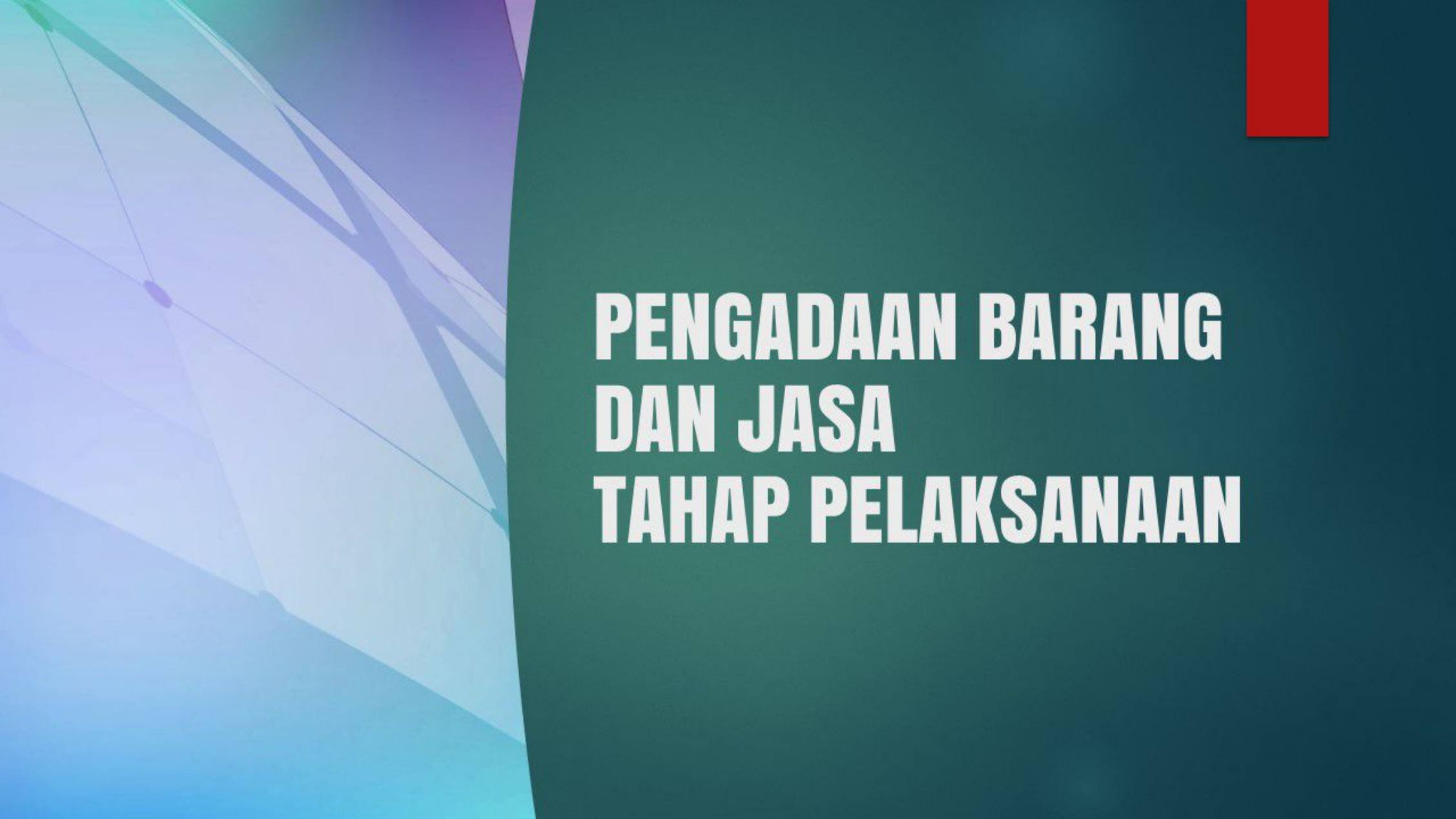


The background features a dark teal gradient on the right and a light blue/purple geometric pattern on the left. A solid red rectangle is positioned in the top right corner.

PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHAP PELAKSANAAN

**PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA
(HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT JUARA 1)**

SURAT JAMINAN PEMELIHARAAN



G4

A

C6

91

BANK GARANSI PEMELIHARAAN

NO. PEM / 10097052

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang berkedudukan di Jl. Pemuda Utara No.108 Klaten selanjutnya disebut BANK atas permintaan dari CV. ANUGRAH UTAMA [REDACTED] berkedudukan / bertempat tinggal di [REDACTED] bertindak sebagai 'Kontraktor', selanjutnya disebut PIHAK YANG DIJAMIN, untuk kepentingan Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut PEMILIK), dengan ini menyatakan :

1. Menjamin kepada PEMILIK untuk membayar penuh kepadanya uang sejumlah Rp. 20.701.185,- (dua puluh juta tujuh ratus satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN menurut penilaian PEMILIK yang dinyatakan secara tertulis, tidak memenuhi kewajiban memelihara sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak untuk Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 1) (Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana) berdasarkan BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN nomor 027.4/5079 tanggal 22/11/2023.
2. Bank Garansi ini berlaku penuh untuk, jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari yaitu terhitung sejak tanggal 23/11/2023 sampai dengan tanggal 20/05/2024 atau sampai PIHAK PENERIMA JAMINAN mengeluarkan suatu instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri.
3. Tuntutan penagihan (klaim) atas Garansi Bank ini dilaksanakan PEMILIK secara tertulis kepada BANK segera setelah timbul cedera janji (wan prestasi, default) oleh PIHAK YANG DIJAMIN dalam melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak tersebut butir 1 yang dinyatakan secara tertulis oleh PEMILIK. BANK akan membayar jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dalam jumlah penuh segera setelah menerima tuntutan penagihan dari PEMILIK berdasar Surat Keputusan PEMILIK mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cedera janji oleh PIHAK YANG DIJAMIN.
4. Permintaan pembayaran atas Jaminan ini harus diterima BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan BANK sebagaimana disebutkan dalam nomor 3 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja BANK, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
5. Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, PIHAK YANG DIJAMIN dapat mengajukan pencairan cover Jaminan disertai asli warkat Jaminan. Dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN belum mengajukan pencairan cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, BANK secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening PIHAK YANG DIJAMIN yang ada di BANK atau bila rekening tersebut telah tutup atau PIHAK YANG DIJAMIN tidak memiliki rekening di BANK, maka cover Jaminan tersebut menjadi hak BANK.
6. BANK akan membayar jaminan Pemeliharaan dalam jumlah penuh segera dan tanpa ditunda selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari PIHAK PENERIMA JAMINAN berdasarkan Surat Keputusan Pemilik mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cedera janji oleh PIHAK YANG DIJAMIN.
7. Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tagihan tertulis oleh PEMILIK, maka Jaminan ini tidak mengikat lagi bagi BANK.
8. Menunjuk, pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan syarat PEMILIK dapat membuktikan bahwa PIHAK YANG DIJAMIN telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Peringatan.

Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tandatangan dan cap pada Jaminan ini.

05 DEC 2023

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH

JAWA TENGAH

Cabang Klaten



NABIGHUS SALIM

Wakil Pemimpin Cabang

**PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA
(HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT JUARA 2)**

SURAT JAMINAN PEMELIHARAAN

66
NO. 008 - A 447988



JAMINAN PEMELIHARAAN (BANK GARANSI)

No. BG18023249334 Tanggal 07 Desember 2023

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Purwokerto, 19 Mei 2024

mandiri

Beneficiary

Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan
Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi
Jawa Tengah
Jl. Madukoro Blok AA-BB PRPP
Semarang

Applicant



PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Purwokerto beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 463 Purwokerto, (untuk selanjutnya disebut "Bank"); dengan melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin CV JAYA LESTARI, beralamat di [REDACTED] (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin"); terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah beralamat di Jl. Madukoro Blok AA-BB PRPP, Semarang (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 16.000.883,00 (Terbilang: enam belas juta delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan ketentuan:

*** Rp. 16.000.883,00 ***

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan sebagaimana mestinya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027.4/5087 Tanggal 22 November 2023 untuk Pekerjaan Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 2)(Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana), maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut diatas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 22 November 2023 dan akan berakhir pada tanggal 19 Mei 2024.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan diatas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Purwokerto.

Purwokerto, 07 Desember 2023

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Purwokerto



Untuk kepentingan Bapak/Tbu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi
BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG
atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan
pertama.

